

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 menyatakan bahwa, pendidikan diselenggarakan secara demokratis, berkeadilan, dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai-nilai budaya, dan kemajemukan bangsa. Undang-undang tersebut juga membenahi bahwa pendidikan diselenggarakan dengan tersusun dan sistem yang transparan. Agar peserta didik dapat mencapai potensi dirinya secara maksimal dalam bidang kerohanian, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan bagi dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, maka pendidikan adalah suatu usaha yang terencana dan disengaja untuk mewujudkan kehidupan yang aktif dilingkungan dan dalam proses belajar (Rehalat & Nurul'ainy, 2022).

Faktor pembangun yang sangat penting adalah Pendidikan. Karena, dapat meningkatkan potensi warga negara untuk mengukur kemajuan suatu negara. Jika negara memiliki pendidikan yang baik, mereka dapat melihat kemajuan generasi penerusnya. Berdasarkan hal tersebut pendidikan akan mendapat kemampuan untuk mempersiapkan juga mengembangkan pendidik yang kompeten secara terus menerus untuk meningkatkan potensi ilmu pengetahuan yang sangat penting dalam pendidikan agar dapat mewujudkan generasi milenial yang bekerja sama, inovatif, dan kreatif (Bahri, 2019).

Pendidikan harus direncanakan dan diatur dengan jelas, dengan tujuan yang jelas, koordinator yang diselenggarakan, kebijakan yang jelas, dan pengawasan yang disiplin dan terarah. Untuk memastikan dunia pendidikan berjalan dengan baik atau buruk, kebijakan yang melibatkan semua pihak harus dibuat. Tidak peduli seberapa kecil partisipasi mereka, mereka tetap mempunyai peran penting dalam pembuatan kebijakan. Pendidikan sangat penting untuk kehidupan dan dapat membawa perbaikan. Pendidikan biasanya dilakukan di bawah bimbingan pendidik atau orang lain, jadi penting untuk mengakui dan mengajarkan pentingnya pendidikan sejak dini (Jahidi, 2017).

Pemerintah telah mengeluarkan beberapa undang-undang, seperti UU Sisdiknas No 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia dan UU RI No 14/2005 tentang Guru dan Dosen, untuk melaksanakan ketentuan tersebut individu yang memiliki kualifikasi akademik untuk mengajar, mengelola, dan mendukung pendidikan dikenal sebagai guru dan tenaga kependidikan. Tenaga kependidikan dan pendidik yang saling mendukung sangat penting untuk mengatur pendidikan di sekolah (Hamid, 2017).

Menjadi guru atau pendidik juga memerlukan kompetensi dan kualifikasi tertentu. Definisi kualifikasi berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) ialah kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan sesuatu atau menduduki posisi tertentu. Bisa dikatakan kualifikasi didefinisikan sebagai kemampuan akademik dan teknis yang diperlukan untuk menyelesaikan posisi tertentu. Dalam pendidikan, kualifikasi didefinisikan dengan keterampilan atau kemampuan tertentu dibidang pendidikan, bisa sebagai guru mata pelajaran, penyelenggara pendidikan, dan lain-lain (Jahidi, 2017). Faktanya, ijazah atau latar belakang

lulusannya mungkin merupakan bukti kualifikasi profesional. Keterlibatan pendidik pada aktivitas belajar mengajar menunjukkan apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Teori atau pengalaman yang telah dipelajari mendukung keterampilan profesional guru. Sebab guru adalah ahli, mereka harus mempunyai keterampilan dan kecakapan khusus untuk menyukai pekerjaan mereka dan menghormati kode etik guru. Pendidik berkualitas harus terus meneliti dan memperdalam peran mereka sebagai guru yang berkualitas. Selain itu, kemampuan pendidik juga diartikan dengan pengetahuan, keahlian, dan sikap yang terdiri dari aksi cerdas dan bertanggung jawab dalam menjalankan peran mereka menjadi pendidik (Wadi, 2023). Selain itu, UU No 14/2005 mengatur keahlian yang harus dikuasai guru, yang mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang dipelajari selama pendidikan keahlian. Pendidik yang tidak memenuhi standar kompetensi guru dapat digolongkan sebagai pendidik *inferior* (bermutu rendah). Faktor-faktor penyebab rendahnya kompetensi pedagogik guru, ditinjau dari aspek latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, keadaan kesehatan, keadaan kesejahteraan, sarana pendidikan, kedisiplinan dan pengawasan kepala sekolah (Muharni dkk, 2014). Latar belakang pendidikan guru juga menjadi penyebab rendahnya kompetensi guru. Guru yang demikian juga disebut guru *mismatch*. Guru *mismatch* ini ialah pendidik yang mempunyai ijazah pendidikan tetapi mata pelajaran yang diajar tidak sama dengan ijazah pendidikan yang didapat (Mu'min, 2016). Di Indonesia masih terdapat guru *mismatch* tersebut, salah satunya yaitu di SMP N 17 Muaro Jambi yang terdapat empat orang guru *mismatch* dengan mengajar mata pelajaran berbeda, yaitu mengajar mata pelajaran Bahasa Indonesia, PKN,

Matematika, IPA, dan Seni Budaya. Adapun penyebab terjadinya guru *mismatch* ini ialah dua diantaranya disebabkan oleh kurangnya guru mata pelajaran, satu guru disebabkan oleh peralihan profesi dari mengajar PAI di mana mata pelajaran tersebut sesuai dengan latar belakang pendidikannya, menjadi guru Seni Budaya, dan satu guru lagi disebabkan oleh belum mendapat sertifikasi. Dari hasil wawancara bersama guru-guru tersebut mereka mengatakan bahwa mereka yakin mengajar mata pelajaran berbeda dari latar belakang pendidikannya karena mereka memiliki pengalaman pribadi dan kemampuan terhadap mata pelajaran yang tidak sesuai dengan latar belakang pendidikannya. Mengenai guru *mismatch* ini, pemerintah telah membuat peraturan Permendikbud Nomor 16 Tahun 2019 tentang penataan linieritas guru bersertifikat pendidik. Dimana guru boleh mengajar multisubjek, multigrade. Seperti contohnya guru IPA bisa mengajar Matematika atau mata pelajaran lainnya dengan alasan tertentu dan jika tidak cukup jam mengajarnya di sekolah SMA, dia bisa mengajar juga di SMP.

Pemerintah Indonesia jelas telah melakukan upaya yang sangat baik untuk meningkatkan kompetensi guru. Namun, seiring berkembangnya negara menuju negara maju, sangat penting untuk memilih dan memastikan kualitas guru yang akan mengajar di sekolah agar pengetahuan belajar siswa dapat disampaikan dengan efektif (Jainah, 2020). Problematika pendidikan adalah masalah nasional, maka bangsa bertanggung jawab untuk menyelesaikan masalah apa pun yang mengganggu sistem pendidikan dengan tegas dan konsisten. Oleh sebab itu, negara harus menyadari bahwa kemajuan yang setara dengan negara lain hanya dapat dicapai melalui peningkatan kualitas manusia. Hal itu hanya bisa dilakukan salah satunya dengan upaya program Pendidikan diprioritaskan. Dengan kata lain,

pendidikan menentukan martabat suatu bangsa karena pentingnya peran dalam kemajuan bangsa (Taran, 2019).

Background pendidikan juga diartikan dengan kemampuan akademik, yaitu kemampuan atau keahlian yang mendorong seseorang agar memiliki kemampuan atau keahlian khusus (Puteri dkk, 2021). Dalam pendidikan, kualifikasi dapat dimaknai dengan kecakapan dan kemampuan tertentu disuatu aspek tertentu, seperti bekerja sebagai guru atau pengajar mata pelajaran, mengelola pendidikan, dan lainnya. Terlebih tingkat prestasi atau lulusannya dapat digunakan untuk mengukur kualifikasinya sebagai guru. Oleh sebab itu, pengaruh kesamaan *background* pendidik dengan bidang studi yang diajar sangat besar. Diantaranya adalah proses pencapaiannya menjadi tidak optimal dan berimbas pada menurunnya kualitas Pendidikan (Bahri, 2019).

Guru yang terlibat dalam proses belajar mengajar tentunya memiliki pendekatan pembelajaran yang berbeda dari guru lainnya. Begitupun dengan cara guru dalam mengelola kelas yang diajarnya. Tetapi, akankah tetap sama bagi guru *mismatch* dalam mengajar dan manajemen kelas. Hal ini menjadi pertanyaan disebabkan oleh, bidang studi yang diajarkan tidak sama dengan bidang studi yang sesuai dengan pendidikan mereka. Selain itu, pentingnya penelitian ini karena masih terdapat guru yang mengajar pelajaran yang tidak sama dengan *background* pendidikan mereka, meskipun hal itu dipengaruhi oleh kewajiban guru untuk memenuhi jam mengajar yang sama dengan jam mengajar yang telah ditetapkan. Seperti yang terjadi disalah satu sekolah di Muaro Jambi yaitu di SMP Negeri 17 Muaro Jambi. Oleh sebab itu, tujuan dari penelitian ini adalah agar memahami bagaimana *background* Pendidikan pendidik berdampak pada hasil belajar siswa yang mereka ajarkan, serta strategi

pengajaran dan manajemen kelas yang digunakan oleh guru *mismatch* dilihat dari pengalaman pribadi guru *mismatch* di SMP Negeri 17 Muaro Jambi.

1.2 Rumusan Masalah

Dari penjelasan yang dituliskan Penulis dalam latar belakang masalah, bentuk masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini ialah:

1. Apa faktor penyebab guru *mismatch* mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan *background* pendidikannya di SMP N 17 Muaro Jambi?
2. Bagaimana implemantasi guru *mismatch* dalam mengajar dan memanajemen kelas di SMP N 17 Muaro Jambi?
3. Apakah efektif cara mengajar dan manajemen kelas guru *mismatch* berdasarkan pengalaman pribadinya di SMPN 17 Muaro Jambi?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor guru *mismatch* mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan *background* pendidikannya di SMP N 17 Muaro Jambi
2. Untuk mengetahui implementasi guru *mismatch* dalam mengajar dan memanajemen kelas di SMP N 17 Muaro Jambi.
3. Untuk mengetahui efektifitas cara mengajar dan manajemen kelas guru *mismatch* berdasarkan pengalaman pribadinya di SMP N 17 Muaro Jambi.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dari segi teoritis dan segi praktis.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi solusi untuk sekolah dengan memberikan pelatihan kepada guru yang mengalami ketidaksesuaian antara background akademiknya dengan bidang sudi yang diajarkan atau guru *mismatch* dalam manajemen kelas dan proses belajar mengajar. Diharapkan juga dapat membantu mengurangi jumlah guru *mismatch* yang berkualitas rendah yang ada di Indonesia.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi guru, penelitian ini diharapkan sebagai upaya peningkatan kualifikasi dan kompetensi guru *mismatch* dalam mengajar dan manajemen kelas.
- b. Bagi sekolah, diharapkan dapat menjadi sekolah yang memberikan ilmu pengetahuan yang terpenuhi dengan baik kepada siswa walaupun dengan dididik oleh guru *mismatch*.
- c. Bagi peneliti, hasil penelitian diharapkan untuk menumbuhkan pengetahuan tentang fenomena yang diteliti, terutama mengingat keinginannya untuk menjadi guru dan tenaga kependidikan yang baik.
- d. Dapat digunakan untuk memperbanyak pengetahuan bagi para pembaca dan peneliti berikutnya tentang pentingnya latar belakang akademik guru dalam mengajar peserta didik dan menjadi sumber pemecah masalah untuk masalah tentang ketidak sesuaian latar belakang pendidikan guru yang marak terjadi di Indonesia serta semoga dapat menjadi bagian dari bahan penilaian dalam ketentuan pendidikan terkait dengan kualitas pendidik yang bagus dan efektif untuk kemajuan bangsa.